



DPMPTSP
Kota Tarakan

2025

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK**

Tindakan Langsung Rekomendasi

**REVISI DAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN**



<http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id>



<http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Forum Konsultasi Publik (FKP) DPMPTSP Kota Tarakan ini kami selenggarakan untuk mensosialisasikan draft Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang akan ditetapkan, menampung saran dan masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan publik di DPMPTSP Kota Tarakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran identifikasi permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik sesuai dengan diskusi berbagai pihak terkait berikut dengan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi kedepannya pada Pemerintah Kota Tarakan Khususnya bagi DPMPTSP Kota Tarakan.

Kepala Dinas,



Sugeng, S.Pt.,M.Agr

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19690605 199803 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang..... 1

2. Tujuan dan Manfaat 1

3. Ruang Lingkup 3

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 4

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 4

3. Metode Pelaksanaan FKP 6

4. Susunan Acara FKP 7

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah 8

2. Analisis 8

3. Rencana Aksi 10

D. PENUTUP 11

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan layanan public sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara. Penyelenggaraan FKP dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat yang memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- c. Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah:

- a. Memperoleh masukan dari public terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

- b. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberi layanan kepada publik;
- c. Pemerintah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan pelayanan publik.
- d. Pemerintah mengetahui efektifitas dari kebijakan pelayanan publik yang ditetapkan.
- e. Masyarakat, dapat memperoleh kepastian layanan dan pengetahuan terkait berbagai kebijakan

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025 terkait dengan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta Penambahan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dengan mengusung tema “Revisi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan”.

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Kota Tarakan Lantai 2 pada hari Senin, 7 Juli 2025 pada pukul 08:30 s/d 12:00 WITA.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan melibatkan pihak terkait diantaranya perwakilan Dinas Teknis, Akademisi, Pelaku Usaha, Media Massa dan Masyarakat.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didampingi oleh Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan serta dihadiri pihak terkait yaitu:

- a. Perwakilan Dinas Teknis, antara lain:
 - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara
 - Kantor Pertanahan Kota Tarakan
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
 - Dinas Kesehatan Kota Tarakan
 - Dinas Pendidikan Kota Tarakan
 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan
 - Dinas Perikanan Kota Tarakan
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan
 - Dinas Perhubungan Kota Tarakan
 - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan
- b. Akademisi yang dihadiri oleh Universitas Borneo Tarakan.
- c. Pelaku Usaha/KADIN Kota Tarakan dan HIPMI Kota Tarakan (sudah diundang akan tetapi tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi kehadiran).

d. Media Massa yaitu:

- Radar Tarakan
- LPP RRI Tarakan.
- Tarakan TV (sudah diundang akan tetapi tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi kehadiran).

e. Perwakilan Masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan dengan metode tatap muka dengan memberikan sekilas paparan tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan kreteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disampaikan oleh Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Dilanjutkan sekilas paparan tentang pedoman umum penyusunan Standar Operasional Prosedur dan fokus Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang akan diakomodir dalam FKP DPMPTSP Tahun 2025 serta pembahasan rancangan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang baru yang disampaikan oleh Plt. Kepala Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kota Tarakan.

Peserta FKP melakukan pengamatan terhadap materi yang sudah dipaparkan dan dilanjutkan dengan diskusi secara dua arah (Dialog) dan pembahasan FKP berfokus kepada pemecahan masalah terkait Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Kota Tarakan.

Selanjutnya kegiatan FKP diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara Pimpinan Penyelenggara Pelayanan dan Perwakilan dari Peserta FKP yang diundang.

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
08:30 – 09:00	Registrasi Peserta	Panitia
09:00 – 09:30	Sambutan dan Arahan sekaligus Pembukaan acara	Kepala DPMPTSP Kota Tarakan
09:30 – 10:30	1. Paparan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bagunan Gedung bagi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2. Paparan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1. Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan 2. Plt Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
10:30 – 11:00	Diskusi/Tanggapan/Dialog	Moderator
11:00 – 11:15	Penandatanganan Berita Acara FKP	Panitia
11:15 – 11:30	- Foto Bersama - Penutup	Panitia

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) Revisi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu:

- a. Komponen Standar Operasional Prosedur terkait Dasar Hukum
- b. Persetujuan Teknis Air Limbah
- c. Standar Operasional Prosedur
- d. Standar Pelayanan
- e. Sarana Pengaduan
- f. Maklumat Pelayanan
- g. Pemohon kesulitan menggunakan OSS

2. Analisis

Adapun analisis dari identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komponen Standar Operasional Prosedur terkait dasar hukum untuk perizinan bangunan usaha/developer, yang dulunya hanya SPPL sekarang telah ada perubahan yakni UKL/UPL. AMDAL, dll.
- b. Persetujuan Teknis Air Limbah
 - untuk draft persetujuan teknis yang diterbitkan oleh DLH, agar menjadi drat Persetujuan teknis final yang diproses;
 - Persetujuan teknis yang sudah diterbitkan silahkan dibuatkan tembusan secara rutin;
 - Silahkan melakukan review persetujuan teknik yang sudah terbit.
- c. Standar Operasional Prosedur
 - Dinas Pariwisata telah melakukan fiktif positif sekiranya bisa dimasukkan ke dalam Standar Operasional Prosedur agar bisa mengakomodir;
 - Agar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur lebih memperhatikan waktu penyelesaian.

d. Standar Pelayanan

- harus selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya terutama dalam hal regulasi;
 - Standar Pelayanan yang ada 78 sedangkan di SOP hanya 77 dalam hal ini harus di update karena SOP harus lebih dari standar pelayanan atau paling tidak sama jumlahnya.
- e. Sarana Pengaduan sekiranya lebih memperhatikan keberfungsian sarana pengaduan yang dimiliki karena sarana yang ada tidak berfungsi dengan maksimal.
- f. Maklumat pelayanan agar melakukan pembaharuan terkait unsur maklumat untuk mencantumkan 4 (empat) unsur dalam standar pelayanan sesuai dengan peraturan yang terbaru dengan berkoordinasi pada bagian organisasi.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan hasil analisis tersebut diatas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat revisi penyusunan Standar Operasional Prosedur Komponen Standar Pelayanan terkait Dasar Hukum akan disesuaikan lagi berdasarkan peraturan yang terbaru.
- b. Akan dilakukan evaluasi terkait draft persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan membuat tembusan secara rutin serta melakukan review persetujuan teknis yang terbit.
- c. Pada saat revisi penyusunan Standar Operasional Prosedur akan dimasukan fiktif positif agar bisa terakomodir.
- d. Saat revisi penyusunan Standar Operasional Prosedur akan dilakukan evaluasi agar jumlah standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan harus sama atau lebih banyak dari pada Standar Operasional Prosedur.
- e. Akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap keberfungsian sarana pengaduan agar lebih maksimal lagi.
- f. Saat revisi penyusunan Standar Pelayanan akan dilakukan penambahan atau mencantukan 4 (empat) unsur dalam Standar Pelayanan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Revisi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, maka identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana aksinya yaitu:

1. Ditahun 2025 ini akan dilakukan revisi Standar Operasional Prosedur Pelayanan khususnya terkait Dasar Hukum akan disesuaikan lagi berdasarkan peraturan yang terbaru.
2. Akan dilakukan evaluasi terkait draft persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan membuat tembusan secara rutin serta melakukan review persetujuan teknis yang terbit.
3. Pada saat revisi penyusunan Standar Operasional Prosedur akan dimasukan fiktif positif agar bisa terakomodir.
4. Saat revisi penyusunan Standar Operasional Prosedur akan dilakukan evaluasi agar jumlah standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan harus sama atau lebih banyak dari pada Standar Operasional Prosedur.
5. Akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap keberfungsian sarana pengaduan agar lebih maksimal lagi.
6. Saat revisi penyusunan Standar Pelayanan akan dilakukan penambahan atau mencantukan 4 (empat) unsur dalam Standar Pelayanan.

LAMPIRAN I

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt.2, Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telp. (0551) 32370 Faximile (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
Laman : <http://www.dpmpptsp.tarakankota.go.id> Posel:dpmpptsp@tarakankota.go.id

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) REVISI DAN
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Lupuh Lima* (*Senin, 7 Juli 2025*) telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Revisi dan Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Dasar hukum	Perizinan bangunan untuk usaha/developer, yang dulunya hanya SPPL sekarang telah ada perubahan, yakni UKL/UPL, AMDAL, dll.	6 (enam) bulan
2.	Persetujuan Teknis air limbah	- Draft persetujuan teknik yang diterbitkan oleh DLH, itu juga yang menjadi final yang dapat diproses - Persetujuan teknik yang sudah diterbitkan silahkan dibuat tembusan secara rutin - Silahkan mereview pertek-pertek yang sudah terbit	-
3.	Standar Operasional Prosedur	- Dinas Pariwisata telah melakukan fiktif positif, sekiranya ini bisa dimasukkan ke dalam SOP agar bisa mengakomodir.	6 (enam) bulan

*PP. 20/2025 tentang perda
prosedur pelayanan perizinan*

*Telas melakukan evaluasi sop
berdasarkan pp 20/2025*

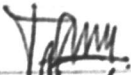
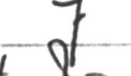
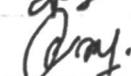
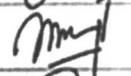
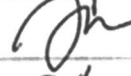
		- Agar dalam penyusunan SOP lebih memperhatikan waktu dalam penyelesaian setiap kegiatan	
4.	Standar Pelayanan	- Harus selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya, terutama dalam hal regulasi. - Standar Pelayanan yang ada 78, sedangkan di SOP hanya 77, dalam hal ini harus di update karena SOP harus lebih dari standara pelayanan atau paling tidak sama jumlahnya.	6 (enam) bulan
5.	Sarana Pengaduan	Sekiranya lebih memperhatikan keberfungsian sarana pengaduan yang dimiliki, karena sarana yang ada tidak berfungsi dengan maksimal.	6 (enam) bulan
6.	Maklumat Pelayanan	- Agar melakukan pembaharuan terkait unsur maklumat untuk mencantumkan 4(empat) unsur dalam standar pelayanan sesuai dengan peraturan yang terbaru dengan berkoordinasi pada bagian organisasi.	6 (enam) bulan
7.	Pemohon kesulitan menggunakan OSS	Membuat tutorial melakukan tata cara perizinan pada aplikasi OSS yang ditayangkan pada media sosial	-

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu penyelesaian dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *Stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu.

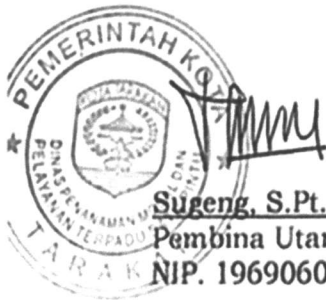
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tarakan, 7 Juli 2025

No.	Nama	No. HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Sugeng S. Pt. M. Agr	08115960669	L	Kadis	
2.	Din Cakro A.	08292166807	L	Mod. UBT	
3.	Jahri Isti	08134460399		Rel	
4.	SYAHRUDDIN	082155676553	L	ONBUDHMAN KALTARA	
5.	JUPRI	08125363865	L	Toko MasYadit	
6.	Prainghu	08115864185	L	Bpmpn	
7.	Rosita Mulyani	081334047440	P	Org	
8.	Ike descy Notalia	082352299000	P	OPUPR	
9.	Moyong	-	P	DLH	
10.	Neri Ekawati	-	P	Dinkes TTK	
11.	Adervia T. Rasyadi	082151995480	P	BPN TTK	

Kepala DPMPTSP Kota Tarakan,

Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan,



Sugeng, S.Pt., M.Agr
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690605 199803 1 014



Mariyati, SE
Pembina IV/a
NIP. 19680615 200003 2 006

LAMPIRAN II

SALINAN DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No 55 Tarakan 77111
Telp. (0551) 32370 Faks (0551) 32081 SMS Gateway 08115449776
Laman : <http://www.dpmpptsp.tarakankota.go.id> Pos-el : dpmpptsp@tarakankota.go.id

**DAFTAR HADIR UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) REVISI DAN
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN**

Nomor : 500.16.7.2 / 371 / DPMPPTSP

Tanggal 07 Juli 2025

No.	Nama	Instansi	No. HP	Tanda Tangan
1.	Adeira T. Karsidi	BPN Kota Tarakan	08211999788	
2.	Firmansyah	BPN Kota Tarakan		
3.	Lilik Purnanti	Dikes Tarakan	085348881996	
4.	Nani Efendi	Dinas TIK		
5.	Drs. Rizki	UBT	0852921668	
6.	Syahrudin	Ombudsman Kaltan	08155676553	
7.	Indya Agung	Ombudsman Kaltan	08246080206	
8.	Suliana Sam	Dinas Perhubungan	081241315566	
9.	Yuli W	DLH	08123085080	
10.	Lutviyana	DLH	08539355620	
11.	Mayang	DLH		
12.	Jenita Istin	KEP	08134461971	
13.	dinie Fahrhanie	DLH		
14.	ROSITA MULYANI	ORG	081339047490	
15.	Ike Dedy Natalia	DPUPR	082352299008	
16.	Tanjit	Nadar Tarakan	082213050065	
17.	M. Zamgari	DISBUPDAPAR	081587123	
18.	Arbain	DPMPPTSP		
19.	Dangit	DPUPR	0812864188	
20.	Ichariz .2	DLH		



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No 55 Tarakan 77111
Telp. (0551) 32370 Faks (0551) 32081 SMS Gateway 08115449776
Laman : <http://www.dpmpptsp.tarakankota.go.id> Pos-el : dpmpptsp@tarakankota.go.id

DAFTAR HADIR UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) REVISI DAN
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TARAKAN

Nomor : 500.16.7.2 / 371 / DPMPPTSP

Tanggal 07 Juli 2025

No.	Nama	Instansi	No. HP	Tanda Tangan
21.	Yusman Suryo	Org. Seida	081510889	
22.	M. Arhan	Disbud	08524761050	
23.	SYAHRUH	Disbudpar	08115372228	
24.	JUPRI	Maryazid	08125363065	
25.	ARIS Mawani	Disdikbud		
26.	Ratno W	Disbud	085247262181	
27.	Endy	DKKMP	0811591888	
28.	Haryono Afri	DKKMP	08532690112	
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				



Kepala Dinas,

Sugeng, S.Pt. M.Agr
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690605 199803 1 014

LAMPIRAN III

SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt.2, Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telp. (0551) 32370 Faximile (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
Laman : <http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id> Pos-el : dpmptsp@tarakankota.go.id

Tarakan, 02 Juli 2025

Nomor : 500.16.7.2 / 371 / DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tarakan

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, kami bermaksud melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dokumen Standar Operasional Prosedur dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/tanggal : Senin, 7 Juli 2025
Waktu : 08.30 WITA s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Mal Pelayanan Publik Kota Tarakan
Acara : Revisi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Kota Tarakan.

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Ma'rifah, SH (081253666230).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Sugeng, S.Pt.M.Agr
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690605 199803 1 014

Lampiran I
Surat Dinas
Nomor : 500.16.7.2/371 / DPMPTSP
Tanggal : 02 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN /PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara
2. Kantor Pertanahan Kota Tarakan
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
6. Dinas Kesehatan Kota Tarakan
7. Dinas Pendidikan Kota Tarakan
8. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan
9. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan
10. Dinas Perikanan Kota Tarakan
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan
12. Dinas Perhubungan Kota Tarakan
13. Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan
14. Universitas Borneo Tarakan
15. LPP RRI Tarakan
16. Tarakan TV
17. Radar Tarakan
18. KADIN Kota Tarakan
19. HIPMI Kota Tarakan
20. Perwakilan Masyarakat

Lampiran I
 Surat Dinas
 Nomor :
 Tanggal : 500.16.7.2/343/DPMPTSP
 Tanggal : 3 Juli 2025

JADWAL ACARA
 FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025
 REVISI DAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PADA DPMPTSP KOTA TARAKAN

WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
08 : 30 - 09 : 00	Registrasi Peserta	Panitia
09 : 00 - 09 : 15	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembaca Doa	MC
09 : 15 - 09 : 30	Sambutan dan Arahan sekaligus Pembukaan acara	Kepala DPMPTSP Kota Tarkan
09 : 30 - 10 : 30	Paparan Standar Pelayanan Layanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kota Tarakan
10 : 30 - 11 : 00	Diskusi / Tanggapan / Dialog	Moderator
11 : 00 - 11 : 15	Penandatanganan Berita Acara FKP	Panitia
11 : 15 - 11 : 30	- Foto Bersama - Penutup	Panitia

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI KEGIATAN







